

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 410B/RSMU/SK/IX/2015
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2015
TENTANG

KEBIJAKAN JENIS / FOKUS PELAYANAN DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan mutu pelayanan serta keselamatan pasien di RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya kebijakan tentang Jenis/Fokus Pelayanan di RS Mata Undaan;
2. Bahwa Kebijakan Jenis/Fokus Pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Kebijakan Jenis/Fokus Pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Memberlakukan Kebijakan Jenis/Fokus Pelayanan berisikan antara lain :
1. Pelayanan penderita yang dilayani Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :
a. Penyakit Mata
b. Penyakit yang ada hubungannya dengan mata
2. Penyakit-penyakit yang tidak bisa ditangani dan harus dirujuk :
a. Penyakit mata dengan komplikasi jantung
b. Penyakit mata dengan kencing manis yang tidak bisa diregulasi
c. Kanker mata
d. Tumor mata yang sudah mendesak otak
e. Dan lain-lain.
- Kedua** : Kebijakan Jenis / Fokus Pelayanan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya ini berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- Ketiga** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 21 September 2015.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.